

Pengujian Peraturan

R. Herlambang Perdana Wiratraman
Departemen Hukum Negara
Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Pokok Bahasan

- Dasar Hukum Pengujian Peraturan
- Memahami pengujian peraturan di Mahkamah Konstitusi
- Memahami pengujian peraturan di Mahkamah Agung
- Studi Kasus

Bahan Pustaka

- Alder, John (2005) *Constitutional and Administrative Law*. New York: Palgrave Macmillan.
- Christie, George C (1975) "A Model of Judicial Review of Legislation", *Southern California Law Review* Vol. 48: 1308.
- Beale, Andrew (1997) *Constitutional Law*. London: Cavendish Publishing Essential Series.
- Levy, Leonard W (ed) (2005) *Judicial Review: Sejarah Kelahiran, Wewenang, dan Fungsinya dalam Negara Demokrasi*. Bandung: Nusamedia

Ketentuan Hukum

- UUD 1945
- UU No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung
- UU 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
- UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Istilah Judicial Review

■ TOETSINGRECHT

■ Menguji Hukum/Hak

→ Hak atau kewenangan untuk menguji hukum/hak (Hak Menguji)

Aspek	Hak Menguji	Judicial Review
Wewenang Pengujian	Tidak selalu hakim/ badan peradilan	Oleh Hakim/ Badan Peradilan (<i>toetsingsrecht van de rechter</i>)
Objek	Peraturan Perundang-Undangan	Peraturan Per-UU-an dan Keputusan Administrasi (KTUN)
<i>Trigger</i>	Tidak hrs ada gugatan/permohonan/keberatan	Gugatan/ Permohonan/ keberatan --- perkara
Sifat badan penguji	Aktif dan Pasif	Pasif (harus ada <i>trigger</i>)

Judicial Review dalam Sistem Hukum Tata Negara Indonesia

UUD 1945

- Pasal 24A (1): Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. ***)
- Pasal 24C (1): (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar,..... ***)

Siapa yang melakukan Pengujian Peraturan

Secara teoretik terdapat dua model:

- Model Tunggal --- Peradilan Umum (MA)/ *supreme court*
- Dualist model --- Peradilan Umum (MA) dan Peradilan Khusus (MK)

Bagaimana dengan Indonesia, model apa?

Mahkamah Konstitusi (1)

Bagian Kedelapan: Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar

Pasal 50:

Undang-undang yang dapat dimohonkan untuk diuji adalah undang-undang yang diundangkan setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 51 (1)

Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.

Mahkamah Konstitusi (2)

Pasal 51 (2) Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa:

- a. pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau
- b. materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Mahkamah Konstitusi (3)

Pasal 59

- Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disampaikan kepada DPR, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, dan Mahkamah Agung.

Pasal 60

- Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.

Mahkamah Agung (1)

- Pasal 11 ayat (2) UU NO.14/2004 tentang Kekuasaan Kehakiman: MA mempunyai kewenangan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang

Pasal 31 UU No.5 /2004 (perub. UU 14/1985 tentang MA):

(1) MA mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan terhadap undang-undang.

(2) MA menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

- PERMA No. 1 Tahun 2004: Hak Uji Materiil

Mahkamah Agung (2)

Pasal 31

- Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang
- Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.
- Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung
- Peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempunyai hukum mengikat.
- Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia dalam jangka paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan.

Mahkamah Agung (3)

Pasal 31A

- Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia.
- Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa **permohonan atau atau permohonannya tidak memenuhi syarat**, amar putusan menyatakan permohonan **tidak diterima**.
- Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa **permohonan beralasan**, amar putusan, amar putusan menyatakan permohonan **dikabulkan**
- Dalam hal peraturan perundang-undangan **tidak bertentangan** dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau tidak bertentangan dalam pembentukannya, amar putusan menyatakan permohonan **ditolak**.

Bagaimana bila terjadi atas pengujian peraturan yang UU-nya sedang dimohonkan untuk diuji di MK?

- Pasal 55

Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung **wajib dihentikan** apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi.

Bagaimana keterkaitan dengan Perda?

Pasal 145 UU No. 32 Tahun 2004

- Ayat (2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat dibatalkan oleh Pemerintah. → **Executive Review**
- Ayat (5) Apabila provinsi/kabupaten/kota tidak dapat menerima keputusan pembatalan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, kepala daerah dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung. → **Judicial Review atas Executive Review**

Mekanisme Pasal 145 UU 32 Tahun 2004

1. Perda *disampaikan kepada Pemerintah* paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
2. Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang *bertentangan umum dan atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat dibatalkan oleh Pemerintah.*
3. Keputusan pembatalan Perda *ditetapkan dengan Peraturan Presiden* paling lama 60 hari sejak diterimanya perda.
4. Paling lama 7 hari setelah keputusan pembatalan, kepala daerah harus menghentikan pelaksanaan Perda dan selanjutnya DPRD bersama kepala daerah mencabut Perda.
5. *Apabila Daerah tidak dapat menerima keputusan pembatalan Perda, Kepala daerah dapat mengajukan keberatan ke MA*
6. Apabila keberatan dikabulkan sebagian atau keseluruhan, maka Putusan MA menyatakan *Perpres* menjadi batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
7. Apabila Pemerintah tidak mengeluarkan *Perpres* tentang Pembatalan Perda, maka Perda dinyatakan berlaku.

Studi Kasus

- Bagaimana dengan SKB Ahmadiyah (SKB Menag, Jaksa Agung, dan Mendagri), kemana harus dimohonkan pengujian peraturannya? Apa dasar hukumnya?